**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kriteria Calon Pemimpin**

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ada beberapa kriteria seorang pejabat yang akan dipilih untuk memangku jabatan, diantaranya adalah:

1. Mengangkat Pejabat yang Ashlah (Paling Layak dan Sesuai)

Pada saat Rasulullah SAW. Menaklukkan kota mekah dan menerima kunci ka’bah dari bani syaibah, maka kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdulmutholib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jama’ah haji serta menjadi pelayan ka’bah. Berkenaan dengan peristiwa itu turunlah ayat An-Nisa’ 58-59

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat 58.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[1]](#footnote-2)

Ayat di atas mengindikasikan agar Rasululloh SAW. Tetap mempercayakan kunci tersebut kepada bani Syaibah. Dengan demikin sudah mnjadi kewajiban dari waliyul amri untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu bagi segala amal ibadah kaum Muslimin.[[2]](#footnote-3)

Pengangkatan Pejabat untuk mengurusi perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi-seseleksi mungkin orang-orang yang hendak dipilih untuk memangku jabatan tersebut. Seperti jabatan Anggota DPRD. Demikianlah kebijakan yang harus ditrapkan oleh Waliyul amri (pemimpin pemerintahan) dalam memilih dan mengangkat para pejabatnya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kaum muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, bahkan, orang seperti ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال لي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : يا عَبدَ الرَحمَن لاَ تَساءَ لِ الاءِمارَةَ فاءِنكَ اءِن أُعطِيتها عن مَساءَلَةٍ وُكِلْت إِلَيْها ,وَإِنْ أُعْطيتهاعَنْ غيْرٍ مَسْألَةٍ اُعِنْت عليها.(رواه مسلم)[[3]](#footnote-4)

Artinya: Abdurrahman bin samurah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Hai Abdurrahman, janganlah kamu minta jabatan dalam pemerintahan. Karena, jika kamu diberi jabatan melalui permintaanmu, maka bebanmu sungguh berat. Tetapi, jika kamu diberi jabatan tanpa kamu minta, maka kamu akan dibantu oleh orang banyak.

عن أبي در رضي الله عنه قال: قلتُ : يا رسول الله ألا تستعْمِلْنِي؟ قال: فَضَرَبَ بِيَد هِ على مَنكِبِي ثُم قال: يا أَبَا دَرٍ إِنكَ ضَعِيْفٌ , وَإنها أمَانَةٌ, وإنهَا يَوم الْقِيَا مه خِزْيٌ وَنَدَامةٌ, إِلامَنْ أَخَدَ ها بِحَقِها, وَأدَ ى الدي عَلَيْهِ فِيْهَا .(رواه مسلم)[[4]](#footnote-5)

Artinya: Abu Dzar r.a. berkata, “saya bertanya, ya Rasululloh, mengapa anda tidak memberiku jabatan? Maka, Rasululloh menepukkan tangannya pada pundakku, lalu beliau bersabda, ‘hai Abu Dzarr, sungguh kamu ini lemah, sedangkan jabatan adalah amanat, dan jabatan itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiymat, kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibanya dalam jabatanya”’.

Barang siapa mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada orang lain karena faktor ikatan kekeluargaan, loyalitas atau persahabatan, atau kesamaan suku, atau karena adanya uang pelicin (suap), ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, atau sebab yang lain, merasa iri terhadap orang yang lebih berhak dan layak menduduki posisi tersebut. Semua itu merupakan bentuk penghianatan kepada Alloh SWT, Rasululloh SAW, dan kaum muminin hal ini tergolong larangan termuat dalam Firman Alloh, surat Al-Anfaal ayat: 27-28

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui(27).

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar(28).[[5]](#footnote-6)

Kecintaan seseorang kepada buah hati (anak) atau hamba yang baru dimerdekakannya terkadang berpegaruh dalam pemberian wewenang (jabatan) atau sesuatu yang sebenarnya bukanlah menjadi haknya. Maka disinilah seseorang telah berhianat terhadap amanat yang telah diberikan kepadanya.

Sedangkan orang yang melaksanakan amanat, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya, maka Allah meneguhkaNya, menjaga, dan memelihara harta dan keluarganya. Sedangkan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, Alloh akan menyiksanya dengan menakdirkan sesuatu diluar tujuanya, yakni menimpakan kehinaan kepada keluarganya dan sekaligus melenyapkan hartanya.[[6]](#footnote-7)

Sesungguhnya mahluk itu adalah hamba-hamba Alloh, dan para wali (pengurus dan pemimpin) adalah wakil-wakil Alloh untuk hamba-hamba-Nya. Sementara itu, pada saat yang sama mereka juga menjadi wakil-wakil hamba atas diri mereka sendiri, sebagaiman dua orang yang menjalin mitra bersama. Maka, dalam lingkup demikian ini terjadi makna wilayat (wewenang) dan wakalah (wakil). Andaikata sang wali atau wakil tersebut dalam bertransaksi merugikan mitra usahanya dengan melepaskan barang daganganya dengan orang lain, dengan harga lebih murah atau dibawah harga sebenarnya hanya karena sipembeli adalah sahabat karib, saudara, atau orang yang disayangi atau menyerahkan perkara tersebut kepada orang lain yang tidak kompeten, padahal pada saat itu ada yang lebih mampu menjalankanya. Tindakan wali tersebut merupakan penghianatan terhdap mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

1. Memilih yang Terbaik Kemudian yang Dibawahnya

Jika masalah ini telah benar-benar dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni seperti itu jarang ditemui. Dengan kata lain, bila profil yang tanpa cela untuk menduduki jabatan tertentu itu memang tidak ada, maka harus diseleksi sekali lagi secara selektif dari sejumlah calon yang ada, dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas tinggi(baik). Apabila hal tersebut dilakukanya secara optimal, agar terpenuhi hak-hak wiayat(jabatan), dengan demikian dia telah melaksanakan amanat dan kewajiban di bidang ini. Pada posisi inilah dia tergolong para imam yang adil disisi Allah SWT, sekalipun dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkanya.[[7]](#footnote-8)

Allah berfirman dalam Qs. At-taghaabun: 16

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[[8]](#footnote-9)

[1480] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Sebagaimana juga Firman Allah SWT: Qs. Al-Baqarah. 286

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.[[9]](#footnote-10)

Ibnu Taimiyah juga menuturkan, Hendaklah memiilih orang yang paling sesuai untuk menempati setiap jabatan yang ada. Sesungguhnya untuk menempati sebuah posisi (kedudukan) tertentu hendaknya memenuhi dua kriteria yakni ***Quwah*** (otoritas), dan ***amanat*** (jujur dan dapat dipercaya). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs.Al-Qashash :26

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[[10]](#footnote-11)

Kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang kekuasaan itu bergantung jenisnya. Otorits dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kepiawaian mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Dalam kepemimpinan perang. Karena pada hakikatnya perang itu sendiri adalah tipu daya. Dalam kepemimpinanya perang dibutuhkan juga kehandalan menguasai berbagai jenis peralatan perang, bagaimana memanah secara tepat, memakai pedang, kemhiran berkuda, antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan juga menguasai ilmu beladiri. [[11]](#footnote-12)

Sementara itu, kekuatan atau otoritas dalam pemerintahan dan berhukum terhadap sesama manusi adalah, sikap adil sebagaimana dicontohkan oleh Al-Quran dan Sunnah, disamping juga pengaktualisasianya di tengah-tengah masyarakat. Sementara amanat erat kaitanya dengan rasa takut(khauf) kepada Allah SWT. Dan tidak memperjualbelikan ayat-ayatNya dengan harga yang murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia. Ketiga hal inilah yang dijadikan Allah SWT, sebagai asas dalam setiap pemerintahan untuk mengatur manusia. Sebagaimana firma-Nya dalam Qs.Almaidah: 44

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.[[12]](#footnote-13)

1. Sedikitnya Manusia yang Mempunyai Sifat Quwwah (otoritas) dan Amanat

Realita menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat quwwah dan amanat sekaligus, sangatlah sedikit. Pada suatu ketika ummar bin khattab berdoa, “Ya Allah, aku mengadi kepada-Mu karena kekuatan para pembuat dosa, dan ketidakberdayaan (kelemahan) orang yang dapat dipercaya”. Oleh karena itu, pemilihan maupun pengangkatan pejabat untuk menempati wilayat atau jabatan tertentu, haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan kata lain, jika terdapat dua calon pejabat dengan karakter berbeda, yaitu satu lebih menonjol kekuatanya, sementara yang lain lebih menonjol sifat amanatnya. Menghadapi kenyataan seperti ini, maka prioritas utama ditentukan menurut kebutuhan dan kapasitas calon yang terpilihbagi wilayah tersebut. Dan mempertimbangkan sisi madharatnya yang lebih ringan.[[13]](#footnote-14)

Mayoritas ulama cenderung pengangkatan kepada mereka yang memiliki kualitas agama lebih baik. Para imam madzabpun bersepakat, yang patut menduduki jabatan ini adala orang yang mampu bertindak adil, layak dalam persaksian (komitmen terhadap agama). Disisi lain, para ulama berbeda pendapat atas pengajuan syarat keilmuan, haruskah seorang mujtahid, atau mugkin seorang muqallid (hanya mengikuti pendapat imam). Ataukah mengutamakan yang benar-benar memenuhi kriteria utama, barulah kemudian mencari yang setandartnya satu tingkat dibawah plihan utama (yang memenuhi semua persyaratan).

1. Hendaklah Untuk Mengetahui yang layak dalam pengangkatan

Prinsip mendasar dari sub bab ini adalah mengetahui yang paling sesuai. Hal ini akan dapat terealisasi bila mngetahui tujuan wilayat (wewenang kekuasaan) serta cara mencapainya. Jika tujuan dan sarana penunjang telah dipahami secara baik, sempurnalah masalah itu (tidak ada yang perlu dipertentangkan lagi). Maka, tidaklah mengherankan bila mayoritas raja-raja atau pemimpin negeri yang cenderung pada kehidupan duniawi dan kelezatanya, pastilah memilih para staf yang sehaluan denganya. Itulah tabiat pemimpin yang ambisius dan egoistis.[[14]](#footnote-15)

Sesuatu yang wajar dan sunnah, bila seorang pemimpin (imam) sallat, ataupun khatib pastilah dia seorang panglima perang pula, yang mewakili sang penguasa dalam urusan kemiliteran. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW. Menunjuk Abubakar r.a, supaya menjadi imam shalat, kaum muslimin pun kemudian menunjuk menjadi anglima perang dan juga memegang jabatan lainya.

Demikianlah kebiasaan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW.dalam mengangkat para sahabat beliau, untuk menduduki pos-pos tertentu, pastilah dia seorang imam shalat. Jika seorang pemimpin dalam mengankat staf atau pejabat dalam suatu wilayah kekuasaan dengan mengacu pada kriteria-kriteria baku dari Allah SWT. Ataupun bila terpaksa melalui sistem undian, dengan demikian dia telah menunaikan dan memberikan amanat dan wilayat (wewenang) kepada ahlinya.

1. **Peran Rekomendasi Otoritas Kedamaian Dalam Pemilihan Seorang Pemimpin**
2. Penunjunkan Harun sebagai Nabi

Penunjukan Nabi Harun as sebagai pendamping ialah atas permohonan adik kandungnya yaitu Nabi Musa as, kepa Allah SWT. Karena Nabi Musa as merasa kurag mampu menghadapi dua tugas berat yang diembanya. Yaitu menyampaikan risalah ketuhidan kepada Firaun dan membebaskan Bani Israil dari penindasan dan perbudakan rezim pemerintahan bani Mesir.[[15]](#footnote-16) Oleh karena itu, Nabi Musa as berdoa agar Allah SWT, mengangkat Nabi Harun as yang lebih petah lidahnya, menjadi utusan Allah SWT untuk mengemban tugas bersama nabi musa as. Dan sesui dengan firman Allah, Qs Maryam: 53

Artinya: Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, Yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang Nabi.[[16]](#footnote-17)

Allah SWT Juga Berfirman Qs. Al-Qashas: 34-35

Artinya: Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku[1123], Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- an)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".(34)

Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, Maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.

[1123] Nabi Musa a.s. selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Harun a.s. bersamanya, yang lebih petah lidahnya.

1. Pengangkatan Khalifahan Abu Bakar ra

Abu Bakar menjadi khalifah sejak 11-13 Hijriyah / 632-634 M, Proses pengangkatan Abu Bakar Ra, sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah, berusaha untuk mencari penggantinya.[[17]](#footnote-18) Ketika kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Anshar mencalonkan Said bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku al-Khajraj sebagai pengganti nabi. Dalam kondisi tersebut Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari al-Hubab bin munzir (kaum Anshar). Di tengah perdebatan tersebut Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab, namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut.[[18]](#footnote-19)

Dan setelah Abu Bakar di baiat, Abu Bakar naik keatas mimbar menyampaikan khotbah. Dan merupakan khotbah pertama yang menerangkan sistem pemerintahan islam. Lalu Abu Bakar berkata-kata setelah mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah SWT. “Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesunggunya akutlah dijadikan wali(pemimin) untuk kamu seklian, padahal aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan ketika aku melakukan kejelekan luruskanlah aku. Kejujuran merupakan perwujudan amanat, sedangkan kebohongan berarti penghianatan. Si lemah di antara kalian dalam anggapanku adalah si kuat, hingga aku mampu memberikan haknya dengan izin Allah dan si kuat diantara kalian adalah si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang lain darinya dengan izin Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu kaumpun yang meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah merajalela perbuatan keji pada suatu kaum kecuali Allah. Sebarluaskan dalam suatu kalangan kaum itu berbagai musibah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan RasulNya, dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, maka kalian tidak harus lagi taat kepadaku.[[19]](#footnote-20)

Diantara berbagai hal yang memperiotaskan Abu Bakar untuk dipilih dibandingkan yang lain da kredibilitasnya dimata khalayak, disamping berbagai keutamaan dan reputasi kesejarahan beliau yang mulia, adalah sebagai berikut. Abu Bakar adalah orang pertama dari kaum laki-laki dewasa yang masuk Islam. Ditanganya sejumlah orang dari kalangan sahabat berhasilmasuk Islam. Abu Bakar merupakan teman Rasul dalam berhijrah. Selain itu, Abu Bakar merupakan orang yang paling banyak menemani Rasulullah SAW. Diantara faktor-faktor lain yang membuat di perioritaskan Abubakar selain apa yang diketahui oleh para sahabat, sesunguhnya Rasulullah telah memerintahkanya dikala beliau sakit sebelum meninggal dunia dengan memerintahkan untuk mengimami orag banyak. Maksudnya Rasullah telah mewakilkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam shalat bagi masyarakat madinah, Abu Bakar menjalankan tugas itu selama tiga hari secara keseluruhan berjumlah 17 kali shalat.[[20]](#footnote-21)

1. Pengangkatan Usamah dalam Perang Melawan Romawi

Ketika Islam berjaya pada masa Rasulullah di Arab. Dengan suka rela, setiap insan yang mendengar seruan kalimat laa ilaha illallalah Muhammadur Rasulullah berbondong-bondong menyambutnya. Wajah-wajah kusut yang semula diselimuti kabut kemusyrikan menjadi cerah disinari pancaran cahaya Ilahi. Tidak ketinggalan juga Farwah bin Umar Al-Judzami, kepala daerah Ma’an dan sekitarnya yang diangkat Kaisar Romawi. Mengetahui hal itu, para penguasa Romawi marah dan mereka segera menangkap Farwah dan menjebloskannya ke penjara. Selanjutnya, ia dibunuh dan kepalanya dipancung, lalu diletakkan di sebuah mata air bernama Arfa’ di Palestina. Mayatnya disalib untuk menakut-nakuti para penduduk agar tidak mengikuti jejaknya.[[21]](#footnote-22)

Mendengar desas-desus yang seolah menyepelekan kemampuan Usamah itu, Umar bin Khatthab segera menemui Rasulullah. Beliau sangat marah, lalu bergegas mengambil sorbannya dan keluar menemui para sahabat yang tengah berkumpul di Masjid Nabawi. Setelah memuji Allah dan mengucapkan syukur, beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, saya mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah, demi Allah, seandainya kalian menyangsikan kepemimpinannya, berarti kalian menyangsikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Haritsah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan, begitu juga dengan putranya, Usamah. Kalau ayahnya sangat saya kasihi, maka putranya pun demikian. Mereka adalah orang yang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga adalah sebaik-baik manusia di antara kalian.”[[22]](#footnote-23)

Pada tahun kesebelas hijriah Rasulullah menurunkan perintah agar menyiapkan bala tentara untuk memerangi pasukan Rum. Dalam pasukan itu terdapat antara lain Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Sa’ad bin ABi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain sahabat yang tua-tua.

Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid yang muda remaja menjadi panglima seluruh pasukan yang akan diberangkatkan. Ketika itu usia Usamah belum melebihi dua puluh tahun. Beliau memerintahkan Usamah supaya berhenti di Balqa’ dan Qal’atut Daarum dekat Gazzah, termasuk wilayah kekuasaan Rum. Setelah itu, beliau turun dari mimbar dan masuk ke rumahnya. Kaum muslimin pun beradatangan hendak berangkat bersama pasukan Usamah. Mereka menemui Rasulullah yang saat itu dalam keadaan sakit. Diantara mereka terdapat Ummu Aiman, ibu Usamah. “Wahai Rasulullah bukankah lebih baik, jika engkau biarkan Usamah menunggu sebentar di perkemahannya sampai engkau merasa sehat. Jika dipaksa berangkat sekarang, tentu dia tidak akan merasa tenang dalam perjalanannya,” ujarnya. Namun Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Biarkan Usamah berangkat sekarang juga. ”Kata Usamah, “Tatkala sakit Rasulullah bertambah berat, saya datang menghadap beliau diikuti orang banyak, setelah saya masuk, saya dapati beliau sedang diam tidak berkata-kata karena kerasnya sakit beliau. Tiba-tiba beliau mengangkat tangan dan meletakkannya ke tubuh saya. Saya tahu beliau memanggilku.”[[23]](#footnote-24)

Ketika Usamah mencium wajahnya, beliau tidak mengatakan apa-apa selain mengangkat kedua belah tanganya ke langit serta mengusap kepala Usamah, mendoakannya.

Sikap Khalifah Abu Bakar atas Adanya Usulan Penggantian Usamah. Usamah segera kembali ke pasukannya yang masih menunggu. Setelah semuanya lengkap, mereka mulai bergerak. Belum jauh pasukan itu meninggalkan Juraf, tempat markas perkemahan, datanglah utusan dari Ummu Aiman memberitahukan bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam telah wafat. Usamah segera memberhentikan pasukannya. Bersama Umar bin Khatthab dan Abu Ubaidah bin Jarraf, ia segera menuju rumah Rasulullah. Sementara itu, tentara kaum muslimin yang bermarkas di Juraf membatalkan pemberangkatan dan kembali juga ke madinah.[[24]](#footnote-25)

1. Pengangkatan Raden Fattah Sebagai Raja demak

Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai Mufti atau pemimpin agama Islam se-Tanah Jawa. Beberapa murid dan putera Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo, mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajad, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya. Termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit.[[25]](#footnote-26)

Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya. Tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam, tak usah diserang oleh Demak Bintoro sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasehat kepada Raden Patah. “Mengapa Ramanda berpendapat demikian?” tanya Raden Patah yang juga adalah menantunya sendiri. “Krena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putera Raja Majapahit Prabu Kertabumi telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri”. Jawab Sunan Ampel dengan tenang. “Lalu apa yang harus saya lakukan?” “Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan”, ujar Sunan Ampel. “Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang Adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putera Prabu Kertabumi”. “Majapahit diserang adipati lain? Apakah saya tidak berkwajiban membelanya?” “Inilah ketentuan Tuhan”, sahut Sunan Ampel. Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah persitiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasehat Politik Demak Bintoro sekaligus merangkap Pemimpin Wali Songo atau Mufti Agama se-Tanah Jawa. Maka fatwa nya dipatuhi semua orang.[[26]](#footnote-27)

Kekhawatiran Sunan Ampel pun terbukti. Dikemudian hari ternyata orang-orang pembenci Islam memutar balikkan fakta sejarah, mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putera raja Majaphit sendiri. Dengan demikian Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat anda lihat didalam serat darmo gandul maupun sejarah yang ditulis sarjana kristen pembenci Islam.

Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel. Tibalah saatnya Sunan Ampel Wafat pada tahun 1478 M. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasehat bagian politik Demak, Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai Mufti, pemimpin para wali dan pemimpn agama se-Tanah Jawa.setelah Sunan Giri diangkat sebagai Mufti sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia mneyetujui aliran tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Karena pada tahun 1478 kerjaan Majapahit diserang oleh Prabu Rana Wijaya atau Girindrawardhana dari kadipaten kediri atau keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri meneyetujui penyerangan Demak atas Majapahit. Sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putera Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan. Namun belum lagi serangan dilancarkan. Prabu Wijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498.[[27]](#footnote-28)

Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu udara kuatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan, maka dia minta bekerjasama dan minta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putera mahkota Demak yaitu Pati Unus pada tahun1511 telah menyerang Protugis.

Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untu menemui Alfinso d’Albuquerque untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta (ggamelan), sepotong kain panjang bernama “Beirami” tenunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta majapahit secara sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit tentunya bangsa Portugis akan menjajah Tanah Jawa jauh lebih cepat daripada Bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro. Termasuk mahkota rajanya. Raden Patah diangkat sebagai raja Demak yang pertama.

Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Mesjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 M. Salah satu diantara empat tiang utama mesjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegin ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap diapaki sebagai bahan pelajaran agama Islam dikalangan pesantren.

1. Pengangkatan Presiden Soekarno Sebagai Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah

Pengangkatan presiden Soekarno sebagai Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah dicetuskan melalui konferensi Alim Ulama se Indonesia di Cipanas Cianjur Jawa Barat. Pada tanggal 2-7 maret 1954 yang di prakarsai oleh menteri agama KH.Masjkur (tokoh NU). Konferensi ini diadakan berkaitan dengan statemen PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama dalam pengangkatan kepala KUA sebagai wali hakim.[[28]](#footnote-29)

Sebagaimanaketentuan dalam hukum Islam, apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nasab, maka nikahnya boleh dilangsungkan dengan wali hakim. Termasuk dalam ketegori tidak mempunyai wali nasab adalah apabila wali nasab dari wanita tersebut sedang berada di tempat jauh atau dalam masa tahanan atau menolak untuk menikahkan. Adapun wali hakim di angkat aatau di tunjuk oleh penguasa atau sultan yang sedang berkuasa (dzu syaukah).

Dalam konteks negara Indonesia yang memakai sistem republik, maka kedudukan presiden sama dengan kedudukan sultan. Meskipun persyaratan-persyaratan sultan belum terpenuhi pada diri presiden Soekarno, namun tidak dapat dibantah bahwa presiden Soekarno berkuasa (dzu syaukah). Berhubungan dengan hal tersebut, agar agar memenuhi dan sesuai dengan ketentuan iqih(terutama berkaitan dengan tauliyahnya), maka konferensi cipanas memutuskan untuk mengangkat presiden Soekarno sebagai wali al-amr (pemegang kekuasaan) dharuri (dalam keadaan darurat) bi al-syaukah (yang memegang kekuasaan)[[29]](#footnote-30)

Bagi NU, pemberian gelar tersebut bukan karena negara telah ada dan harus ada yang memimpin, malainkan karena kepala negara tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten (ahl al-hal wal al-‘aqd), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi keabahan secara fiqh. Oleh karena itu, sesungghnya pemberian gelar tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan kekuasaan negara sekaligus absah secara fiqih. Dengan dasar pengakuan keabsahan secara fiqih, maka kepala negara berwenang dan sah mengangkat pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada menteri agama.[[30]](#footnote-31)

1. **Legislatif**
2. Ahlul Halli wal Aqdi

Ide berikut ini merupaka dasar dari apa yang di gambarkan oleh ulama fiqih sebgai suatu istitusi khusus, yang mereka namakan ahlul halli wal ‘agdi. Al-mawardi dan beberapa ulama lainya menyebutnya ahlul ikhtiyar (orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih). Merkalah yang diserahi tanggung jawab trsebut, merka bertugas untuk memilih setelah masa pencarian calon khalifah dan melakukan ijab kontrak. Mereka bertanggung jawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan khalifah. Namun, didalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, mereka tidak bertindak seperti orang yang berenang dalam haknya sendiri. Mereka bertindak sebagai wakil ummat.[[31]](#footnote-32)

Jika institusi beserta individu-individunya telah berhsil ditentukan, maka merekalah yang pertama bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban memilih khalifah, dan secara institusional mereka mamikul dosa jika lengah dalam melakanakan kewajiban memilih khalifah. Pengertian itulah yang semestinya dimaksud al-Mawardi dalam statemen ini.[[32]](#footnote-33) ”ketika tidak ada seorang pun yang mau menegakkanya (maksudnya keimamahan), tidak ada dari kaum muslimin yang bertanggung jawab kecuali dua kelompok. Yang *pertama* adalah ahlu ikhtiyar sampai mereka mampu memilih seorang imam bagi ummat. Dan kelompok *kedua* adalah ahlul imamah (orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai imam) sehingga salah seorang dari mereka diangkat menjadi imam. Kalangan selain dari dua kelompok tersebut tidak ikut menanggung dosa dan tidak bertanggung jawab jika pemilihan imam tertangguhkan. Jika keberadaan dua kelompok itu telah diidentifikasikan, anggota kedua kelompok itu harus dilegitimasi sesuai dengan kriteria yang ada. Dengan demikian, al-Mawardi ingin menjelaskan dalam kasusu seperti ini ketika para anggota ahlu ikhtiyar harus menanggung dosa, yang tidak lagi menjadi tanggung jawab umat apabila memang kedua kelompok ini telah berhasil diidentifikasi.[[33]](#footnote-34)

Akan tetapi, siapapun yang mengkaji statemen-statemen para fuqaha’ tidak akan mendapatkan bahwa para fuqaha’ telah menentukan kelompok ini secara eksplisit dan dengan sifat difinitif. Sebagian besar fuqaha’ membicarakan ahlul halli wal ‘aqdi sebagai sebuah institusi yang belum terbentuk secara jelas. Hanya saja, dapat dipahami dari frekwensi pengulangan al-Mawardi dan yang lainya mengenai ungkapan ahlul ikhtiyar, bahwa institusi ini mesti terbentuk sebagai sebuah lembaga. Bentuknya diserahkan kepada umat itu sendiri sesuai dengan situasi dan zaman. Pada kesempatan yang sama al-Mawardi memberikan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh kelompok ahlul halli wal ‘aqdi. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, para anggota lembaga itu dapat diidentifikasikan sehingga bentuk institusi itu terwujud jelas. Al-Mawardi barkata,[[34]](#footnote-35) “Mengenai Ahlul ikhtiyar, syarat yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan mereka ada tiga” kemudian al-Mawardi menerangkanya sebagai berikut:

Pertama, kedilan yang integral dengan syarat-syaratnya. Yang dimaksud dengan keadilan adalah istiqamah, integritas (amanah), dan sifat wara’, atau dalam istilah sekarang kita katakan ketaqwaan dan akhlaq yang mulia.

Kedua, kapabilitas keilmuan yang dengannya ahlul halli wal-aqdi dapat mengetahui orang yang berhak menjadi imam dan sesuai dengan syarat-syrat yang menjadi bahan pertimbangan.

Ketiga, memiliki sikap dan kebijaksanaan (al-hikmah) yang akan mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan lebih dapat mewujudkan kemaslahatan umum.

Itulah syrat-syarat bagi ahlul iktiyar. Jika ingin mengungkapkannya dengan bahsa modern, kita dapat mengtakan bahwa syarat-syarat itu identik dengan etika agama yang mulia, pengetahuan tentang hukum jabatan ke-khalifahan dalam agama, pengetahuan politik, dan pengalaman politik. Dapat dipahami dari dua syarat terakhir bahwa pendapat orang yang tidak berpendidikan, lebih-lebih buta huruf, tidak diperhitungkan karena orang tersebut tergolong tidak mampu untuk memilih.[[35]](#footnote-36)

1. Makna penting kelegeslatifan Islam.

Kelegeslatifan dalam Islam dimulai pada masa khalifah Umar bin Khathab. Umar membentuk tim musyawarah untuk merumuskan pengganti dirinya yang akan menduduki kursi kekhalifahan. Umar membentuk trosbosan politik yang sistematis dan terstruktur untuk ukuran waktu itu. Yaitu membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial. Tim yang dibentuk umar tersebut oleh para pemikir Islam disebut majlis syura. Lembaga ini merupakan institusi legislasi dan representatif yang jauh berbeda dengan sistem politik sekarang. Ada beberapa definisi syura yang diberikan oleh beberapa pemikir muslim, diantaranya:

a. syura adalah meminta pendapat kepada para ahli untuk mengambil kebijakan yang dekat kepada kebenaran.

b. Syura adalah meminta pendapat kepada umat atau yang mewakilinya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik.

c. Syura adalah wahana peran serta masyarakat dalam rangka tukar pendapat dan membuat kebijakan publik.[[36]](#footnote-37)

1. Pengertian DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah.[[37]](#footnote-38)

1. Hak, Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD
2. Hak DPRD
3. Interpelasi

Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyrakat, daerah, dan Negara.[[38]](#footnote-39)

1. Angket

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi dan pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu, kepala daerah yang penting , strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat , daerah dan Negara diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijkan kepala daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagi tindak lanjut pelaksanaan hak interprelasi dan hak angket.

1. Fungsi DPRD
2. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
3. Fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
4. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah , keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Tugas dan wewenang DPRD
6. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
7. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
8. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan peraturan perundang-undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
9. Keanggotaan DPRD

Pengertian Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas angota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.[[39]](#footnote-40)

Anggota DPRD provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak banyaknya 100 orang, sedangkan anggota DPRD kabupaten/ kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.[[40]](#footnote-41)

1. **Kiai**
2. Kiai Elit Agama

Kiai dibedakan dari ulama lantaran pengaruh kharismanya yang luas. Kiai dipercaya memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim. Pengaruh kiai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional maupun oleh masyarakat umum jauh lebih berarti daripada ulama desa.[[41]](#footnote-42)

Pengaruh kiai tidak tergantung pada loyalitas komunitas terbatas yang didorong oleh parasaan hutang budi orang-orang desa atas jasa-jasanya, dan juga kedudukan mereka tidak tergantung pada dukungan keluarga mereka. Pengaruh mereka sepenuhnya ditentukan oleh kuwalitas kekharismaan mereka. Posisi struktural mereka dalam ummat lebih tinggi dibanding ulama desa dan kehadiran mereka sebagai pemersatu simbolik bagi ummat, hingga tidak mustahil bila dijumpai ulama yang menjadi pengikut mereka.[[42]](#footnote-43)

Seorang kiai kharismatik hanya sesekali saja muncul mengatasi para ulama lain, di suatu daerah dengan menunjukkan bobot kharismanya dalam keadaan-keadaan gawat atau dalam usahanya mencapai sasaran-sasaran perjuangan Islam. Sebagaimana fenomena kharismatik lainya posisi kiai ditandai oleh kaadaan kuwalitas-kuwalitas institusional. Kedudukan kiai tidak bisa diwarisi begitu saja oleh keturunanya, dan wafatnya seorang kiai biasanya menandai berakhirnya sebuah kepemimpinan kharismatik. Persoalan ketidakserasian antara kharisma dan institusi menimbulkan pertanyaan menarik, berkaitan dengan respon yang diberikan kiai terhadap periode tenteram dan damai.[[43]](#footnote-44)

1. Kiai dan Politik

Keterlibatan kiai di Indonesia itu terbentuk karena adanya faktor sejarah perjuangan kemerdekaan, yang mana pada zaman itu peran kiai dalam memerdekakan Indonesia sangat berpengaruh. padahal dizaman kerajaan Islam antara kiai dipisahkan secara tidak resmi, pemerintahan diurusi oleh sultan dan kiai mengurusi berbagai persoalan agama. Dan ini menjadikan posisi kiai sebagai pemuka Agama yang dihormati menjadi kuat. [[44]](#footnote-45)

Keterlibatan kiai dalam poltik mempunyai berbagai macam variasi, ada kiai hanya sebagai mediator untuk pemerintahan, ada kiai sebagai advokator yang membela rakyat yang lemah dalam menghadapi konflik kepentingan. Dan keterlibatan kiai mempunyai sifat ekspresif dan instrumental. Ekspresif artinya apabila aktivitas yang diambil oleh kiai cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol-simbol keagamaan maupun penggalangan massa, seperti kegiatan istighosah, seamaan al-Qur’an dan majlis taklim lainya. Sedangkan artikulasi politik instrumental adalah politik yang lebih menekankan efektifitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung.

1. Peran Kiai dalam Masyarakat

Status sosial kiai didalam masyarakat berada di level tertinggi di hadapan masyarakat, dibandingkan dengan elite lokal lainya. Ada dua faktor yang menjadikanya posisi kiai lebih kuat. Pertama, kiai adalah orang yang berpengetahuan luas tentang agama Islam hingga ia sijadikan pusat pembelajaran agama dan mempunyai pengikut yang banyak di berbagai golongan. Kedua, kiai berasal dari golongan yang berada, dari nasab atau keturunan yang di muliakan kehebatanya. meskipun banyak kiai miskin namun kaya akan ilmunya.[[45]](#footnote-46)

1. Tipologi kiai

Kenyataan yang hidup dan berkembang, di masyarakat, tidak memandang kiai dalam satu varian. Karena pada hakikatnya keberadaan kiai sangatlah kompleks dan variatif, meskipun ciri khas kiai tersebut tetap ada, yaitu tergantung dominasi yang dianut oleh sosok kiai yang bersangkutan.[[46]](#footnote-47)

Berdasarkan gambaran prototipe kiai, bahwa kiai jika dilihat dari orientasinya yang menonjol dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori. *Pertama*, ialah kiai spiritual, yaitu pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan lewat amalan ibadah. Hal yang dipentingkaan bagi kiai seperti ini adalah: kedalaman spiritual, yang lebih berorientasi pada kehidupan akhirat daripada urusan keduniaan. *Kedua*, kyai advokatif, yaitu pengasuh pondok pesantren yang selain aktif mengajar para santri dan jamaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa berusaha mencari jalan keluarnya. *Ketiga,* adalah kiai politik adaptif, yaitu kiai yang terbuka, dinamis, agama difungsikan sebagai dinamisator. Dan kiai ini lebih dekat dengan penguasa. Orientasinya dunia dan akhirat dan politik hanya sebagai instrumennya. Dan yang ke *empat*, kiai politik mitra kritis, kiai seperti ini lebih tertutup, agama untuk ketenangan jiwa, dan lebih dekat dengan ummat daripada dengan pejabat. pengasuh pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan.[[47]](#footnote-48)

Masing-masing kategori tersebut dapat diidentifikasi ciri-ciri yang lebih dominan untuk membedakan satu dengan yang lainya, kiai sepiritual pada umumnya menganut salafi murni, agama di fungsikan untuk mejaga ketenangnan batin, statis dan konservatif, lebih berorientasi pada kehidupan akhirat dan tertutup bagi sentuhan politik. sedangkan kiai advokatif memiliki ciri-ciri terbuka dan dinamis, agama difungsikan sebagai motifasi penggerak, politik digunakan sebagai alat dakwahnya, menempatkan kepentingan kehidupan dunia seimbang dengan kehidupan akhirat, dan afiliasi politiknya tidak tampak jelas. Sedangkan kiai politik memperhatikan dunia politik, berperan aktif dalam politik dan berafiliasi langsung dengan partai politik.

Namun selain yang keempat diatas ternyata ada variasi baru yaitu kiai fundamentalis kiai kategori ini yang berpandangan moderat sama-sama pernah menganyam pendidikan di timur tangah, seperti era KH. Nawawi Banten, KH. Mahfudz Tremas, KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Hasyim As’ari, KH. Wahab Hasbulloh, KH. Bisri Syamsuri, dan KH. Asnawi Kudus. Pandangan kiai ini sangat moderat dan mengikuti kemajuan dan situasi politik yang sedang berlansung pada saat itu.[[48]](#footnote-49)

Kiai seperti ini pandangan politiknya lebih dekat dengan corak integrated (kesatuan antara Islam dan Negara) dalam pandangan mereka negara tidak sekedar representasi Agama, tetapi juga presentasi dari agama sebab mereka meyakini bahwa kedaulatan tertinggi tidak berada di tangan manusia, tetapi berada di tangan Tuhan. Dan juga pemikiranya nasiolalisme fundamental sangat respon terhadap konsepsi Negara Islam, sebab Negara didirikan harus atas dasar agama. Dalam segi politik mereka lebih condong pada Islam formal yang memahami teks. Kebanyakan mereka adalah individu yang kultural dan struktural berada di NU.

1. **Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang wacana politik kiai telah banyak mengalami kemajuan, begitupun tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk buku, majalah, maupun tulisan lainya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya memaparkan penelitian sebelumnya tentang politik kiai, sehingga kemungkinan terjadi pengulangan penelitian dan plagiasi dapat dihindari. Dan selanjutnya mengkaji dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi sangat penting. hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang terjadi dalam politik dan mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sehingga peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Ada beberapa literatur yang menjadi panduan dalam memposisikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Ulin Nuha dalam penelitian yang berjudul judul “Peran Politik Kiai dalam Proses Politik di Parai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep amar ma’ruf nahi munkar dengan memberikan pesan moral, nasihat (tausiyah) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga peran politik yang cukup penting yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekruitmen politik.[[49]](#footnote-50) Persamaan penelitian dengan karya ini yakni sama-sama saling membahas dan meneliti tentang politik kiai, yang mana dalam kancah perpolitikan kiai yang memerankan tokoh utama dalam dinamika politik yang terjadi. Yang tentunya memiliki persamaan dalam peran kiai sebagai tokoh politik. Sedangkan perbedaannya dengan penelian yang sedang saya kaji yakni pada pengamatan dan pengawasan, dalam skripsi tersebut mengamati tentang peran kiai dalam partai politik, sedangkan dalam skripsi saya pengamatan tentang peran kiai dalam pemenangan individu seorang calon legislatif.

Fathor Rasyid dalam penelitian yang berjudul “Peran kiai dalam pemilukada (studi kasus di kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep tahun 2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran kiai didalam menghadapi pemilukada sangat dominan sekali, ini terbukti ketika dalam penghitungan suara pasangan calon yang berfigur kiai mendapatkan suara terbanyak daripada pasangan calon yang tidak berfigur kiai. Sebab masyarakat di sumenep pada umumnya beranggapan bahwa ahlak seorang kiai masih terjaga daripada orang yang bukan kiai. Selain itu peran kiai dalam bidang politik sangat mempengaruhi perferensi politik masyarakat dalam pemilukada. Meskipun tidak semua masyarakat mengikutiya.[[50]](#footnote-51) Persamaan penelitian dengan karya ini yakni sama-sama saling membahas dan meneliti tentang politik kiai, yang mana dalam kancah perpolitikan kiai yang memerankan tokoh utama dalam dinamika politik yang terjadi. Yang tentunya memiliki persamaan dalam peran kiai sebagai tokoh politik. Perbedanya dengan penelitian saya, penelitian ini menunjukkan sang kiai maju langsung sebagai pemeran utama dalam kancah perpolitikan. Sedangkan penelitian saya sang kiai peranya tidak begitu dominan dalam mengkampanyekan calon yang didukunganya. Peran kiai terletak pada bimbingan etika dan masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

Rudi Subiyakto dalam Penelitian yang berjudul “ketrlibatan Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)” hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keterlibatan Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dapat dibagi menjadi dua, *pertama*: Kiai sebagai aktor. Yaitu Kiai yang masuk dalam partai politik tertentu dan menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Aktivitas politik yang mereka lakukan adalah dengan mengenalkan pasangan calon yang didukung kepada masyarakat melalui mimbar-mimbar agama. Para Kiai juga tidak sungkan mengajak pasangan calon dalam setiap agenda sosial kemasyarakatan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri ataupun pihak pesantren. *Kedua*, Kiai sebagai partisipan. Yaitu mereka yang sebenarnya sudah masuk kedalam partai politik tertentu dan namanya tercantum dalam tim sukses. Namun, mereka tidak secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kiai ini berpandangan bahwa masyarakat pada dasarnya akan mengetahui dan mengikuti dengan sendiri mengenai pilihan politik Kiai. Kiai model ini juga mempersilahkan dan mendorong mesin politik (kader partai) bergerak lebih banyak dari pada dirinya. Hal ini agar peran Kiai sebagai pemimpin agama tetap terjaga dengan baik. Namun demikian, model Kiai seperti tidak mencari keuntungan pragmatis. Mereka tetap hanya menerima (kalau toh ada yang memberi) bantuan dari pasangan calon yang mereka dukung.[[51]](#footnote-52) Persamaan penelitian dengan karya ini yakni sama-sama saling membahas dan meneliti tentang peran politik kiai, yang mana dalam kancah perpolitikan kiai yang memerankan tokoh utama dalam dinamika politik yang terjadi. Yang tentunya memiliki persamaan dalam peran kiai sebagai tokoh politik. Perbedaanya adalah peran kiai ini sangat besar terhadap pemengananya calon yang didukungnya. Sedangkan penelitian saya sang kiai peranya tidak begitu dominan dalam mengkampanyekan calon yang didukunganya. Peran kiai terletak pada bimbingan etika dan masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

1. *Al Qur’an dan Terjemahnya.* (Jakarta: Mujamma’ Al Malik Fadh Li Tiba’at Al-Mush Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, 2000), hal.128 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah Fii Ishlahir Raa’i war Raa’iyyah*. (Kairo: Daar el-Kitabi Arabi, 1951), hal.1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Nashirudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal.611 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid..,* hal.611 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Al Qur’an dan Terjemahnya...,* hal.266 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah...,* hal.6 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid..,* hal.11 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Al Qur’an dan Terjemahnya...,* hal.942 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid...,* hal.72 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid...,* hal.613 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah...,* hal.12 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Al Qur’an dan Terjemahnya...,* hal.167 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah...,* hal.15 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah...,* hal.20 [↑](#footnote-ref-15)
15. Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal.181 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Al Qur’an dan Terjemahnya...,* hal.577 [↑](#footnote-ref-17)
17. Imam Jalaludin, *Tarikh Khulafa’*. ( Beirut Libanon, Dar al-Kotob, 1971), hal.20 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ath-tabari juz;3. (darul ma’arif, ttt), hal.210 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid..,* hal.215 [↑](#footnote-ref-20)
20. Dihaduddin rais, *Teori Politik Islam*. (jakarta: Gema Insani, 2001), hal.131 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abu hasan an-Nadwi, *Sirah Nabawiyah*.(Damaskus: Darul qalam, 2001), hal.486 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ysusf Al-Kandahlawi, *Kisah-kisah Teladan Sahabat Nabi*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hal.71 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid..,* hal.79 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid..,* hal. 80 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sjamsdduha, *Sejarah Suan Ampel*. (Surabaya: Jawapos Pers, 2004), Hal.143 [↑](#footnote-ref-26)
26. Degraf & pigeaud, *Kerajaan Islam Prtama di Jawa*. (Jakarta: Grafiti, 2003), hal.38 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid..,* hal.39 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ridwan, *Paradigma Politik NU*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.213 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid..,* hal.214 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syaifudin Zuhri, *berangkat dari pesantren*. (Jakarta: Gunung agung, 1985), hal.427 [↑](#footnote-ref-31)
31. Dihadudin Rais, *Teori politik*..., hal.176 [↑](#footnote-ref-32)
32. Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah*.( Mesir: al-Wathan, 1298 H), hal.4 [↑](#footnote-ref-33)
33. Dihadudin Rais, *Teori politik*..., hal.178 [↑](#footnote-ref-34)
34. Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah*.., hal.6 [↑](#footnote-ref-35)
35. Dihadudin Rais, *Teori politik*..., hal.179 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.* (Bandung: Refika aditama, 2oo7), hal.11 [↑](#footnote-ref-37)
37. Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif*. (JAKARTA selatan: Visi Media, 2008), hal.160 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.*, hal.161 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.*, hal.150 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.*, hal. 170 [↑](#footnote-ref-41)
41. Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: p3m, 1987), hal.211 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*.., hal.212 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*.., hal.213 [↑](#footnote-ref-44)
44. Imam Suprayogo, *Kiai dan..,* hal.3 [↑](#footnote-ref-45)
45. Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: LKisPelangiAksara, 2004), hal. 94 [↑](#footnote-ref-46)
46. Imam suprayogo*, Kyai dan…,* Hal. 102 [↑](#footnote-ref-47)
47. Imam suprayogo, *Kiyai dan*.., Hal. 126 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ali MaschanMoesa, *Nasionalisme Kiai*. (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), hal.326 [↑](#footnote-ref-49)
49. Ulin Nuha, *Peran Politik Kiai dalam Proses Politik di Parai Politik* (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan) dalam http://download.portalgaruda.org/ diakses pada tgl.27 mei 2015 [↑](#footnote-ref-50)
50. Fathor Rasyid, dalam penelitian yang berjudul “*Peran kiai dalam pemilukada (studi kasus di kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep tahun 2010)”* dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 27 mei 2015. [↑](#footnote-ref-51)
51. Rudi Subiyakto dalam Penelitian yang berjudul “*ketrlibatan Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)*” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 27 mei 2015 [↑](#footnote-ref-52)